



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 96/Pdt.G/2011/PA Bjb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Setelah memeriksa bukti- bukti yang diajukan ke persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 21 Maret 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 21 Maret 2011 dengan nomor 96/Pdt.G/2011/PA.Bjb. mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 21 Nopember 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru (Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 22 Nopember 2005);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon

Putusan nomor 96/Pdt.G./2011/PA.Bjb. hal. 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di KOTA BANJARBARU 4 tahun 6 bulan, terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan sebagaimana alamat Pemohon diatas. Pada pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

3. Sejak bulan Januari 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama pada siang hari dan pulanginya pada sore hari tanpa tujuan dan tanpa alasan yang sah/ternyata ia tidak kerasan tinggal di rumah kediaman bersama, apabila ditanya Termohon selalu menjawab dari main ke rumah teman, setelah dicek oleh Pemohon ternyata tidak benar;

b. Termohon kurang memperhatikan terhadap kebutuhan Pemohon baik dari segi makanan atau kebutuhan rohani;

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak- bentak Pemohon dengan kata- kata kasar yang menyakitkan hati bahkan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang selama 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara tersebut Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dan berdasarkan laporan Hakim Mediator **H. Ahmad Farhat, S Ag., S.H.** ter tanggal 8 April 2011 upaya mediasi tersebut tetap tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya menyatakan mengakui dan membenarkan seluruh isi permohonan Pemohon serta tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut di persidangan, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yaitu Pemohon tetap sebagaimana permohonan Pemohon dan Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa fotokopi surat- surat yang *dinazzagel*, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON** nomor -, tanggal 17 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru (P.1);

Putusan nomor 96/Pdt.G./2011/PA.Bjb. hal. 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor - , tanggal 22 November 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru (P.2);

Menimbang, bahwa atas bukti- bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti- bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi- saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU;

Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Bahwa benar saksi pernah dua kali melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, pertama pada malam hari setahu saksi penyebabnya masalah telepon, kedua kalinya waktunya saksi lupa tapi penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah;

Bahwa benar saksi tidak tahu Termohon sering keluar rumah izin dulu kepada Pemohon atau tidak;

Bahwa benar saksi sering datang ke rumah Pemohon dan Pemohon sendiri pernah cerita kepada saksi tentang bagaimana menghadapi sikap Termohon;

Bahwa benar Pemohon dan Termohon masih satu rumah namun setahu saksi dari Pemohon keduanya sudah pisah ranjang;

Bahwa benar saksi pernah melihat keluarga Termohon musyawarah dengan Pemohon;

Bahwa benar saksi pernah memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU;

Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga dekat sekaligus ayah angkat Pemohon;

Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun belum punya anak;

Bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Bahwa benar saksi pernah satu kali melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, sekitar dua bulan yang lalu dan saksi pernah juga mendengar Termohon teriak-teriak dua kali;

Bahwa benar penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;

Bahwa benar Pemohon dan Termohon masih satu rumah namun setahu saksi dari Pemohon keduanya sudah pisah tempat tidur;

Bahwa benar keluarga Pemohon dan Termohon pernah mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa benar saksi juga pernah memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulannya dengan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan tetap pada pendiriannya masing-masing serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang tercantum dalam berita acara

Putusan nomor 96/Pdt.G./2011/PA.Bjb. hal. 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil serta Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan hakim mediator **H. Ahmad Farhat, S Ag., S.H.** namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi jawab menjawab, Termohon pada pokoknya menyatakan mengakui dan membenarkan isi permohonan Pemohon seluruhnya serta tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon yang dilakukan di depan Majelis Hakim tersebut merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sesuai dengan pasal 311 R Bg. j.o. pasal 1925 KUHPdata dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah menjadi tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah menjadi tetap, namun karena perkara ini mengenai perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran serta untuk menghindari terjadinya kesepakatan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim harus mendapatkan petunjuk yang jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, serta harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana diperintahkan oleh pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 j.o. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti- bukti surat bertanda (P.1), (P.2), bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil sehingga sah dan berharga dan secara materiil agar bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dan bukti (P.1), terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yang sama dengan Termohon bahkan masih satu rumah dengan Termohon yaitu di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Banjarbaru dengan demikian Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat 2 (dua) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti (P.2) dan keterangan saksi- saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadapi 2 (dua) orang saksi, saksi- saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil sehingga sah dan berharga serta secara materiil agar bukti saksi- saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian akan dipertimbangkan dan dinilai pembuktiannya sebagai berikut :

Saksi **SAKSI I** mengetahui fakta adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena saksi sendiri pernah melihat peristiwanya secara langsung dua kali, penyebab pertengkarannya adalah karena Termohon sering keluar rumah, sama halnya dengan saksi **SAKSI II** mengetahui fakta adanya pertengkaran dan perselisihan Pemohon dengan Termohon karena saksi pernah melihat keduanya bertengkar yang penyebabnya adalah karena Termohon sering keluar rumah dan saksi sendiri pernah melihat dua kali Termohon keluar rumah, serta saksi **SAKSI II** sebagai ayah angkat Pemohon menerangkan

Putusan nomor 96/Pdt.G./2011/PA.Bjb. hal. 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan damai baik oleh keluarga maupun oleh saksi sendiri namun tidak berhasil. Mengenai keterangan saksi- saksi di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi- saksi telah mengungkapkan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, kesaksian keduanya saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya (Pasal 309 R Bg.) serta kesaksian tersebut tidak dibantah baik oleh Pemohon maupun Termohon sehingga kesaksian tersebut mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi, Majelis Hakim menemukan fakta- fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 21 November 2005 namun tidak dikaruniai keturunan;

Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KOTA BANJARBARU selama kurang lebih 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, terakhir pindah ke rumah kontrakan masih di alamat yang sama;

Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon hal tersebut diakui oleh Termohon sendiri ;

Bahwa selama kurang lebih dua bulan sampai sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang namun masih satu rumah;

Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis Hakim berpendapat telah nyata dan terbukti pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, klimaknya selama dua bulan hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang penyebabnya adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, kondisi tersebut menurut Majelis Hakim secara prinsip akan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tambah lagi sikap Pemohon dan Termohon yang tetap ngotot ingin bercerai padahal telah diupayakan damai baik oleh keluarga, saksi bahkan oleh Majelis Hakim sendiri namun upaya tersebut tidak berhasil, hal ini semua menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami isteri sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu tidak akan dapat menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana dikehendaki pasal 1 Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil al Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

لَا طَلَا قَ فَإِنْ لَلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا-

Artinya :

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon di pandang telah cukup alasan sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-

Putusan nomor 96/Pdt.G./2011/PA.Bjb. hal. 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1432 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. Masmuntara, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Muniroh, S.Ag. S.H.** dan **Anas Rudiansyah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Jamidi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim ketua,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj.Masmuntira,S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Muniroh, S.Ag., S.H.

Anas Rudiansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Jamidi

Perincian biaya perkara :

| | |
|-------------------|--------------------|
| Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| Biaya panggilan | Rp. 100.000,- |
| Redaksi | Rp. 5.000,- |
| Materai | Rp. <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 191.000,- |

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) .

Putusan nomor 96/Pdt.G./2011/PA.Bjb. hal. 11 dari 11